



**PENETAPAN**

Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Tanthowi Jauhari, S.H., dan Rekan /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Kp. Cipeundeuy RT 003 / RW 007 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5541/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 04 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 04 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2008 Bertepatan dengan 28 Dzulhijah 1428 H telah dilangsungkan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Pernikahan/Pernikahan tersebut telah di catat di kantor (KUA) Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **40/40/II/2008** tertanggal 07 Januari 2008 ;
2. Bahwa setelah Perkawinan/Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kp. Cihurip RT/RW 003/001 Desa Batusumur Kecamatan Manonjaya Kabupaten. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
3. Bahwa selama Perkawinan/Pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 14 Tahun dan sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(Satu) Orang Anak bernama Fajar Pratama Nurdiansyah ;
4. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai dengan Agustus 2021, Karena sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering sekali terjadi perkecokan terus menerus, yang penyebabnya antara lain ;
  - Penggugat dan Tergugat sering berbeda faham sehingga mengakibatkan perkecokan yang sifatnya terus menerus;
  - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada tergugat;
  - Antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan dan selisih faham yang terjadi terus menerus terutama didalam hal ekonomi ;
5. Bahwa puncaknya, terjadi pada bulan Agustus 2021 penggugat pulang ke rumah orang tua nya di Tanjungjaya Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun lamanya ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm



6. Bahwa atas inisiatif keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa ketika upaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat gagal maka keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari jalan terbaik dalam membina rumah tangga atas proses tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;
8. Bahwa ikatan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawahddah Wa Rahmah, Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan/Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa perkara a-quo menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejatuhkan Thalaq Satu bain Sugthro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Imam Tanthowi Jauhari, S.H., dan Rekan/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5541/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 04 November 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022. Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan ada hal-hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberika nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan ada yang perlu diperbaiki dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Tsm